



PUTUSAN

Nomor : 0755/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ---, tempat kediaman RT.001 RW.001 Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 Juni 2013, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor: 0755/Pdt.G/2013/PA.Kjn;-----

Bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 18 Juli 2013 Penggugat secara lisan telah mencabut gugatan;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud diajukan oleh Penggugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat;-----



Menimbang bahwa atas inisiatif Penggugat yang mencabut perkaranya tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut atas inisiatif Penggugat sendiri, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan ini, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 0755/Pdt.G/2013/PA.Kjn dicabut oleh Penggugat;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia